

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Jaminan Sosial

Pengertian jaminan sosial secara sempit dapat dijumpai pada buku Iman Soepomo yang merumuskan bahwa jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di luar kesalahannya tidak melakukan kesalahannya tidak melakukan pekerjaannya, jadi menjamin kepastian pendapatan (income social security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendaknya.¹³ Kata “pembayaran” dalam definisi Iman Soepomo di atas mengandung makna bahwa pengertian yang dikemukakan oleh beliau sangatlah sempit, jauh dari apa yang sesungguhnya berkembang dalam praktik pemberian jaminan sosial di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya sekarang, jaminan sosial bagi pekerja/buruh bukan hanya berupa pembayaran, tetapi juga berupa pelayanan, bantuan, dan sebagainya.¹⁴

Dalam ketentuan Pasal 28 H UUD 1945 (amandemen kedua) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat”, Artinya, jaminan sosial tersebut tidak hanya terbatas pada para pekerja yang bekerja secara formal di perusahaan, tetapi juga mencakup pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja yang bekerja di sektor informal. kemudian Pasal 34 ayat (2) UUD

¹³ Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1983, h. 136

¹⁴ Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 114-115

1945 (amandemen keempat), bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Salah satu tipe program umum dari perundang-undangan sosial adalah jaminan sosial (*social security*) yang menjadi bagian dari sistem kesejahteraan sosial (*social welfare system*). Menurut Kenneth Thomson “ Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.”¹⁵

Istilah jaminan sosial adalah terjemahan dari istilah asing *social security*. Istilah *social security* dipakai secara resmi pertama kali pada judul Undang-Undang di Amerika Serikat (*The Social Security Act of 1935*) undang-undang mana memulai program jaminan sosial terbatas hanya pada resiko ketuaan, kematian, ketidakmampuan dan pengangguran. Istilah itu muncul lagi kemudian didalam undang-undang New Zealand Pada tahun 1938 yang mempunyai program tunjangan jaminan sosial yang baru. Pada tahun 1941 istilah itu dipakai lagi dalam ILO segera mengutip istilah tersebut karena terkesan akan nilainya yang ringkas

¹⁵ Sugeng Pujileksono, Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, Perspektif Pemenuhan Keadilan & Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Penerbit Setara Press, Malang, 2016. h. 260.

serta mengekspresikan aspirasi yang dalam dan luas meliputi masyarakat diseluruh dunia.¹⁶

Dewasa ini beberapa konsep jaminan sosial yang dianggap cukup bermanfaat oleh ILO ialah asuransi sosial, bantuan sosial, tunjangan yang didanai oleh keuangan negara, tunjangan keluarga, dana cadangan tambahan yang diusahakan dan oleh pengusaha dan beberapa program penunjang serta program pelengkap yang berkembang disekitar jaminan sosial.¹⁷

Asuransi sosial adalah jaminan yang hanya diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya, yakni premi atau tabungan yang dibayarkannya. Asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian adalah beberapa bentuk asuransi sosial yang banyak diterapkan di berbagai negara.¹⁸

Asuransi sosial pada umumnya melindungi minoritas angkatan kerja dan penduduk, biasanya dari kalangan berpenghasilan menengah, dan sering mendapat subsidi fiskal yang jumlahnya semakin berkurang karena diperoleh dari pajak konsumen yang dibayar oleh seluruh penduduk termasuk mereka yang tidak terlindungi oleh asuransi.¹⁹

2.1.2 Kelembagaan Jaminan Sosial

Lembaga adalah suatu system norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata

¹⁶ Aloysius Uwiyono, Op Cit., et al, h.107.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Edi Suharto, Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, cet ke 2, Alfabeta, 2013, h. 59

¹⁹ Vladimir Rys, Merumuskan Ulang Jaminan Sosial : Kembali Ke Prinsip-Prinsip Dasar, Cet ke 1, PT.Pustaka Alvabet, Jakarta Timur, 2011, h.8

lain Lembaga adalah proses yang terstruktur / tersusun untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.²⁰

Lembaga jaminan sosial adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Di Indonesia lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) adalah lembaga negara yang dibentuk oleh UU SJSN dan berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu :

Pasal 6 : Untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional dengan Undang-

Undang ini dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 7 (2) : Dewan Jaminan Sosial Nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Rumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan program-program jaminan sosial ditetapkan dalam Keputusan DJSN, yang wajib dilaksanakan oleh BPJS, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Selanjutnya, DJSN bertugas sebagai pengawas eksternal BPJS dengan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dan tingkat kesehatan keuangan BPJS berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yaitu :” Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan

²⁰ <http://miratriani.blogspot.co.id/2012/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, diakses pada tanggal 08-08-2016, pukul 08.40 Wib

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. dan Penjelasan Pasal 39 ayat (3) huruf a UU BPJS yang menyatakan bahwa :pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh : “DJSN”.

Hubungan BPJS dan DJSN dalam hal ini adalah hubungan fungsional bersifat pengawasan. DJSN mengawasi BPJS dalam pelaksanaan kebijakan umum dan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial nasional, sinkronisasi penyelenggaraan SJSN, serta pengelolaan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS. DJSN berwenang untuk memantau, mengawasi, dan menilai kinerja BPJS. Sebaliknya, BPJS berhak mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi dari DJSN.

BPJS sebagai lembaga pelaksana SJSN berdasarkan Pasal 1 ayat 6 UU SJSN, yang menyatakan bahwa “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. UU BPJS secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS yang dibentuk berdasarkan UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua BPJS tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui

secara pasti batas-batas tanggung jawab BPJS dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan.

Berdasarkan BAB IV mengenai Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak, Dan Kewajiban Pasal 9,10,11,12 dan Pasal 13 UU BPJS dijelaskan Bahwa :

Pasal 9

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian , program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

UU BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS yang berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Menurut UU SJSN program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Dan program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. jika program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau

tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. dan Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santuan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk:

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari peserta dan pemberi kerja
- c. Menerima Bantuan Iuran dari pemerintah
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 10 tersebut diatas, tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan iuran dari Pemerintah, pengelolaan Dana jaminan Sosial, pembayaran manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan keterbukaan informasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk:

- a. Managih pembayaran iuran
- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi pengawasan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan jaminan sosial nasional;
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
- f. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
- g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial

Kewenangan menagih pembayaran Iuran dalam arti meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenaikan sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BPJS berhak untuk;

- a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk:

- a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta;
- b. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta;
- c. Mengembangkan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
- d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
- f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;

- g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) tahun;
- h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun;
- i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum;
- j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial; dan
- k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan. Secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Keberadaan BPJS ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2, yaitu:

- (1) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

2.1.3 Pengertian Pekerja Rumah Tangga

Istilah Pembantu Rumah Tangga (PRT), digunakan untuk menyebut “pembantu”. Ada juga yang menyebut dengan istilah pramuwisma. Di kalangan keluarga elite disebut house keeper. Di masyarakat tradisional (Jawa), yakni batur, atau rewang, babu, juga jongos dan di keluarga bangsawan, disebut abdi dalem. Masing-masing istilah itu, membawa konsekuensi yang berbeda secara posisional. Tetapi secara esensial, keberadaan mereka sama, yaitu membantu majikan mengerjakan tugas-tugas kerumahtanggaan atau identik dengan pekerjaan “suruh-menyuruh”. Apapun istilahnya, pola hubungan mereka dengan majikan lebih kerap dilihat secara fungsional, maka banyak orang kemudian mengabaikan terhadap peran mereka sebagai manusia dengan segala hak-haknya yang sangat asasi.²¹

²¹ <https://syitn.wordpress.com/tugas-kuliah-5/esdm-dan-ketenagakerjaan/tenaga-kerja-rumah-tangga/>

Sehingga bagi seorang majikan, yang penting semua pekerjaan yang diberikan mesti beres, karena mereka sudah memberikan bayaran /upah. Sebagian besar orang memandang sebelah mata pada pembantu rumah tangga. Mereka, yang biasanya berpendidikan rendah, seringkali tidak pernah diingat jasanya. Baju yang licin disetrika, lantai rumah yang bersih, hasil cucian yang harum adalah sebagian dari hasil kerja mereka. Tapi, tak jarang lupa berterima kasih kepada mereka. Pada umumnya majikan hanya bisa menyuruh-nyuruh mereka bak seorang ratu kepada rakyatnya, meskipun hal seperti ini tidak berlaku bagi semua majikan. Belum selesai satu pekerjaan, sudah menyuruhnya dengan setumpuk pekerjaan lainnya tanpa menghiraukan keadaan dan tenaga pembantunya serta mereka lupa bahwa tangan pembantunya hanya ada dua. Sering terjadi majikan menambahnya dengan bentakan-bentakan yang mungkin tidak pernah dikeluarkan oleh orang-orang yang mencintainya,

Karena kesalahan kecil, misalnya pakaian sobek karena salah menyetrika. Dengan sedikit gaji yang diberikan, majikan sudah bertingkah seperti seorang yang seolah-olah memiliki dunia mereka. Padahal secara eksistensial mereka sama dengan siapa pun, punya hak untuk menghargai dan dihargai. Sebagai manusia, mereka tak saja membutuhkan pengakuan sosial lewat pemberian pekerjaan dan upah, namun juga pengakuan eksistensial-lewat penyikapan dan perlakuan yang manusiawi. Untuk dan atas nama pihak yang lebih berkuasa, mereka tak segan bertindak semena-mena terhadap pihak yang terkuasai. Beberapa kasus penganiayaan pembantu rumah tangga, bisa diklasifikasikan ke dalam perilaku ini.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, memberikan pengertian bahwa pekerja rumah tangga adalah orang yang bekerja pada orang perorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerja rumah tangga menurut Konvensi ILO Nomor 189 mengenai Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga adalah seseorang yang diperkerjakan dalam pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja. Profesi Pekerja rumah tangga sudah biasa di negara kita, seperti halnya di negara asia, banyak keluarga kaya yang memiliki pekerja rumah tangga, bahkan ada yang memiliki pekerja rumah tangga lebih dari dua. Mereka biasanya disebut sebagai pembantu. Pekerjaan yang mereka jalankan biasanya tidak hanya satu pekerjaan saja tetapi beberapa pekerjaan termasuk mangantar anak majikan ke sekolah.

Pengakuan akan keberadaan dan pentingnya peranan pekerja rumah tangga secara internasional melalui proses perjuangan yang cukup panjang, sejak Resolusi mengenai aksi normatif kondisi pekerja rumah tangga diusulkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahkan resolusi itu diulang pada tahun 1948, tahun 1965, tahun 2002, barulah pada tahun 2008, usulan resolusi Standar Setting Situasi Kerja Layak Kerja Pekerja Rumah Tangga diterima untuk dibahas di Internasional Labour Organisation (ILO) yang berakhir dengan lahirnya Konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Syarat syarat dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja terkandung dalam pasal-pasal nya yaitu; definisi/cakupan, perlindungan hak asasi manusia pekerja rumah tangga, batasan usia minimum

pekerja dan penghapusan pekerja anak, kontrak kerja dan muatan kontrak kerja, hak-hak dan situasi kerja, privasi dan hak dokumennya, jam kerja dan libur mingguan, upah minimum dan pembayaran, jaminan sosial termasuk jaminan melahirkan, akomodasi dan konsumsi, pendidikan dan pelatihan, mekanisme pengaduan.²²

Dengan konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 juga diatur mengenai apa yang disebut pekerjaan rumah tangga dan seorang yang bekerja dalam rumah tangga. setidaknya pengertian diatas sudah cukup jelas mendefinisikan keduanya. Dan kedua pengertian tersebut telah dicakup oleh konvensi tersebut. Hak-hak dasar pekerja rumah tangga antara lain :

- a. Promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh pekerja rumah tangga (diatur didalam pembukaan pasal 3)
- b. Penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak hak dasar di tempat kerja :
 - a) Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama.
 - b) Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib.
 - c) Penghapusan pekerja anak; dan
 - d) Penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (diatur dalam pasal 3, 4, 11).
- c. perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan (diatur didalam pasal 5)
- d. ketentuan kerja yang fair dan kondisi hidup yang layak (diatur dalam pasal 6)

2.1.4 Perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu

²² Jurnal ILO, juni 2011

bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

Menurut Von Thomas Aquinas bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa.²³

Menurut Fitzgerald, bahwa teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁴

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah: adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

²³ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h 116.

²⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, h. 69

²⁵ *Ibid.* h.54

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁶ Kemudian Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai serangkaian peraturan mengenai tingkah laku individu di dalam masyarakat, sedangkan salah satu dari tujuan hukum adalah untuk menjamin kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, terdapat pula 9 (sembilan) arti hukum itu sendiri, yaitu :

- a. Ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran,
- b. Disiplin, yakni sebagai sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
- c. Norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan,
- d. Tata hukum, yakni struktur dan perangkat norma-norma yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis,
- e. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer*),
- f. Keputusan penguasa yakni hasil-hasil dari proses diskripsi.
- g. Proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
- h. Sikap tindak yang ajeg atau perikelakuan yang teratur, yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan Jalinan nilai, yakni dari konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan buruk.²⁸

²⁶ Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, 2003, Jakarta, h. 121 .

²⁷ Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Surakarta, h. 3

²⁸ Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung, Alumni, 1986, h. 2-4.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁹

Istilah perlindungan hukum adalah perlindungan yang ditujukan kepada rakyat. Rumusan ini sengaja tidak mencantumkan perlindungan “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintah” dengan alasan :

- 1) Istilah “rakyat” sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”. Istilah rakyat pada hakikatnya berarti yang diperintah
- 2) Dicantumkannya “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintah” dapat menimbulkan kesan bahwa ada konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah dengan pemerintah sebagai yang memerintah.³⁰

Perlindungan hukum bagi rakyat dititik beratkan pada 2 (dua), yaitu perlindungan hukum bagi rakyat yang preventif, dan perlindungan hukum bagi rakyat yang represif. Titik berat perlindungan hukum yang preventif “*the right to be heard and access to information*” ada 2 (dua) yaitu :

- 1) Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya

²⁹ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Study Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu, 1987, Surabaya, h.2

³⁰ *Ibid*, h.1

- 2) Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik, dan dapat ditimbulkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.³¹

³¹ *Ibid*, h.4